

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini, sekiranya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat karena Pegawai Negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menjalankan kehidupan keluarga. Selain itu tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Untuk dapat mewujudkan itu maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus di tunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia. Sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
2. Pandangan hukum Islam tentang pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 adalah untuk menghindarkan wanita PNS dari permasalahan rumah tangga yang kemungkinan besar akan timbul. Sehingga mengganggu dalam melaksanakan kewajiban yang diembankan kepadanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat akan terganggu, tetapi dalam islam itu sendiri tidak ada

larangan jabatan ataupun pekerjaan wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat, yang ada hanyalah melarang seorang wanita menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat disebabkan berhubungan nasab dengan istrinya saudara kandung, seayah, seibu serta keturunannya wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

### **3. Saran.**

Setelah penulis membahas dari bab pertama hingga bab kelima, maka penulis akan memberikan saran yang positif dan konstruktif. Adapun saran yang hendak penulis berikan adalah:

Menurut Penulis bagi aparat Pemerintah seharusnya tidak hanya melarang wanita PNS untuk dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat, tetapi wanita non PNS pun seharusnya dilarang menjadi istri poligami karena sangat mungkin terjadi poligami itu menimbulkan banyak dampak negatif bagi wanita meskipun ada pula dampak positifnya.

### **4. Penutup**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, baik mengenai materi penyajian, penggunaan bahasa, penganalisaan dan lain-lain. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan berbagi masukan dan kritik konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan

skripsi ini, karena manusia tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. semata.

Sebagai kata penutup, penulis mengharapkan semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan pihak yang membutuhkan, dan semoga apa yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan dan Allah berkenan memberi pahala atas kesungguhan dan itikad baik yang penulis lakukan serta mengampuni segala kekhilafan yang ada. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan mohon ampun serta petunjuk.